



**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

PEMERINTAH PROVINSI  
DKI JAKARTA



# Laporan Layanan Informasi Publik

## Tahun 2023

## Kata Pengantar

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan Informasi Publik menjadi pilar utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara akurat dan bertanggung jawab melalui fasilitas media informasi yang memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, inovasi teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan merupakan fokus utama dalam upaya kami untuk menciptakan birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk pengembangan Sistem Informasi (SI) PPID yang berbasis Mobile Apps, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Puji syukur juga kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tahun 2023 Pemprov. DKI Jakarta kembali mempertahankan posisi tertinggi sebagai Badan Publik Pemerintah Daerah Informatif, sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi secara transparan dan terbuka.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 26 Maret 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi DKI Jakarta  
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Provinsi DKI Jakarta



Andriyan  
NIP-198005222006041026

## Daftar Isi

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> _____	i
<b>Daftar Isi</b> _____	ii
<b>I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN</b>	
<b>INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK</b> _____	3
A. Kebijakan _____	3
B. Struktur Organisasi _____	4
C. Visi dan Misi _____	5
D. Maklumat PPID _____	6
<b>II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN</b>	
<b>INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK</b> _____	6
A. Sarana dan Prasarana _____	7
B. Kondisi Sumber Daya Pengelola _____	7
C. Anggaran dan Penggunaannya _____	8
<b>III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN</b>	
<b>DOKUMENTASI PUBLIK</b> _____	8
A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik _____	8
B. Pelayanan Informasi Publik _____	11
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah _____	11
1. PPID Provinsi DKI Jakarta Selaku PPID Utama (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik) _____	12
2. PPID Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Selaku PPID Pembantu _____	12
3. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta _____	15
D. Hasil Evaluasi dan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia _____	15
E. Hasil Evaluasi dan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov DKI Jakarta oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta _____	16
F. Survei Kepuasan Terhadap Pelayanan dan Performa Sistem Informasi PPID _____	20
G. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik _____	20
H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik _____	21
<b>IV. Saran dan Kesimpulan</b> _____	22

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023

## I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### A. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PPID Provinsi DKI Jakarta juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Pemprov DKI Jakarta terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta maupun aplikasi *mobile* PPID berbasis iOS dan android yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

## **B. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta PPID di bantu oleh Bidang/Subbidang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. Bidang/Subbidang pada Perangkat Daerah dalam tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi sesuai dengan kebutuhan. Penetapan struktur organisasi PPID Provinsi DKI Jakarta dan Tim Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.


PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada:

1. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melekat pada Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
2. Inspektorat, Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan melekat pada Sekretaris;
3. Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro melekat pada Kepala Bagian/Bidang;
4. RSUD, RSKD, Sekretariat DP KOPPRI melekat pada Kepala Bagian Umum; dan
5. UKPD melekat pada Kepala Subbagian yang mengelola ketatausahaan, data, informasi dan dokumen


PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Bidang, Subbidang, Bagian, Subbagian, Seksi yang memiliki tugas

dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi. Penetapan Struktur Organisasi pada PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

**PPID pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah**  
(Ditetapkan dengan SK Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah)



**PPID pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah**  
(Ditetapkan dengan SK Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah)



### C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat, Adapun Visi dan Misi PPID sebagai berikut;

1. **Visi PPID** “Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
2. **Misi PPID**
  1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
  2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
  3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
  4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

#### **D. Maklumat PPID**

PPID Provinsi DKI Jakarta berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat dan berkomitmen untuk;

- a. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- b. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
- c. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- d. Memberikan jawaban permohonan dan tanggapan keberatan Informasi Publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- f. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman dan tertata baik;
- h. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- i. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;
- j. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

## **II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

### **A. Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruang *Desk/Meja* Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:

- a. Kursi tamu;
  - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
  - c. 2 (dua) unit *Personal Computer* (PC) yang terkoneksi dengan internet;
  - d. 1 (satu) unit telepon;
  - e. 1 (satu) unit *printer*;
  - f. 1 (satu) unit lemari arsip; dan
  - g. 1 (satu) filling kabinet.
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon/fax (021) 3823252 dan email [ppid@jakarta.go.id](mailto:ppid@jakarta.go.id);
  3. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <http://ppid.jakarta.go.id>. Website PPID memiliki 7 (tujuh) sub menu, yaitu: sub menu profil (Pemprov DKI Jakarta dan PPID Provinsi DKI Jakarta); sub menu informasi publik (daftar informasi publik, informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi setiap saat); sub menu standar layanan informasi (prosedur pelayanan informasi publik, prosedur pengelolaan keberatan informasi publik, prosedur permohonan penyelesaian sengketa informasi, prosedur penanganan sengketa informasi, SOP PPID, kanal layanan informasi, waktu dan biaya layanan, dan maklumat informasi publik); sub menu Berita (berita seputar Jakarta dan berita PPID); sub menu laporan (laporan Pemprov DKI Jakarta dan laporan tahunan pelayanan informasi PPID); sub menu galeri (foto dan *video*); dan sub menu kontak kami (informasi terkait alamat/lokasi layanan PPID Provinsi DKI Jakarta);
  4. Aplikasi pelayanan informasi berbasis Mobile Apps juga telah bisa digunakan oleh masyarakat dengan mengunduh aplikasi PPID pada *Play Store* (Android) dan *Apps Store* (iOS).

Saat ini juga telah tersedia *desk/meja* pelayanan informasi yang representatif pada PPID pelaksana di tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah hingga tingkat Kelurahan yang digabungkan bersama layanan pengaduan.

## **B. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, *draft* jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Provinsi maupun PPID pada perangkat daerah. Namun, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola, Informasi, dan Dokumentasi, maka pelaksanaan tugas PPID Provinsi juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, SubKelompok Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinas Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Dinas Kominfotik selaku PPID Provinsi DKI Jakarta, untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada pimpinan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam hal memudahkan koordinasi antar perangkat daerah dengan PPID Provinsi serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terkait pelayanan informasi publik, maka telah ditetapkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Data Terbuka di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan instruksi tersebut, maka setiap Petugas Data dan Informasi Perangkat Daerah juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

### C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Pemprov DKI Jakarta telah mengakomodir anggaran kegiatan PPID Provinsi DKI Jakarta melalui Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sejumlah Rp 4.063.302.189,- dengan Penjabaran Aktivitas Sub Kegiatan (PASK) yang meliputi :

- a. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.597.066.396,-;
- b. Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Website Resmi Pemprov. DKI Jakarta [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id) sebesar Rp. 1.443.910.138; dan
- c. Pengelolaan Klarifikasi Fakta dan Isu Disinformasi melalui Jakarta Lawan Hoaks sebesar Rp. 1.022.325.655,-.

Seluruh anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana serta beberapa kegiatan PPID sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu:

1. Belanja jasa teknologi, informasi, dan kehumasan, yakni honorarium Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga terampil dan tenaga ahli pendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik, yang terdiri dari: Ahli *Design Grafis*, *Assistant Professional Staff* (Pelayanan Informasi Publik), *Assistant Professional Staff* (Penyusun Daftar Informasi Publik), *Senior Assistant Professional Staff* (Penyusun Daftar Informasi Dikecualikan), *Master Programmer*, dan Tenaga Ahli *Programmer*; dan
2. Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber, untuk mendukung pelaksanaan Forum Komunikasi, Bimbingan Teknis, dan FGD PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

## III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta, maka Dinas Kominfo melalui Seksi Pelayanan Informasi Publik mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui Sistem Informasi (SI) PPID untuk mengelola Daftar Informasi Publik (DIP). Sistem informasi tersebut dibangun dengan memberikan *user id* kepada petugas data dan informasi PPID Perangkat Daerah untuk memasukkan/input DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal oleh Para Perangkat Daerah karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2023, antara lain:

1. Pengumpulan Surat Keputusan (SK) Kepala PD/UKPD tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap PD/UKPD yang belum menyerahkan pada tahun 2023
2. Pengumpulan Surat Tugas Kepala PD/UKPD tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi bagi PD/UKPD yang belum menyerahkan pada tahun 2023. Pengumpulan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID pada setiap Perangkat Daerah.
3. Penyusunan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID pada setiap PD/UKPD selama kurun waktu tahun 2023
4. Sosialisasi melalui Forum Komunikasi PPID mengenai Pengklasifikaian Daftar Informasi Publik, Pengelolaan informasi publik terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Informasi tentang Keuangan lainnya, Bimbingan teknis PPID mengenai Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik sebanyak 3 (tiga) kali
5. Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan dan Penetapan Regulasi mengenai Daftar Informasi yang Dikecualikan dilakukan pada tanggal 28 dan 29 Agustus serta 26 September 2023 dengan dihadiri 26 peserta dari PPID Perangkat Daerah dan RSUD. Uji konsekuensi masih akan dilanjutkan dengan peserta dari PPID wilayah, PPID Kecamatan dan PPID Kelurahan, dimana hasil Uji Konsekuensi tersebut akan di tetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Kominfotik Selaku PPID Provinsi DKI Jakarta tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.
6. Seminar Keterbukaan Informasi Publik secara *Hybrid* di Universitas yang ada di DKI Jakarta sinergi bersama Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
  - a. Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang pertama dilaksanakan pada Senin, 20 Maret 2023 Pukul 13.00 s/d 16.00 WIB secara *hybrid*, yaitu pelaksanaan secara tatap muka (*offline*) di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dan secara *online* melalui Zoom Cloud Meeting yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema "Peningkatan Praktik Keterbukaan Informasi Publik pada Implementasi Pelayanan Informasi di Masyarakat". Seminar dihadiri sebanyak 75 peserta offline, 289 peserta melalui zoom meeting, dan 763 peserta melalui *live streaming* Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta. Adapun, para peserta berasal dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, Ormas/ NGO, Partai Politik, dan masyarakat umum;
  - b. Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang kedua dilaksanakan pada Selasa, 30 Mei 2023 Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB secara secara *hybrid*, yaitu pelaksanaan secara tatap muka (*offline*) di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan secara *online* melalui Zoom Cloud Meeting yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema "Kenali Hak Akses Informasi Publik di DKI Jakarta". Seminar dihadiri sebanyak 100 peserta *offline* serta 430 peserta zoom meeting dan 332 peserta melalui *live streaming* Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, Ormas/ NGO, Partai Politik, dan masyarakat umum.

- c. Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang ketiga dilaksanakan pada Senin, 26 Juni 2023 Pukul 13.00 s/d 16.00 WIB secara *hybrid*, yaitu pelaksanaan secara tatap muka (*offline*) di Universitas Persada Indonesia Y.A.I. dan secara *online* melalui Zoom Cloud Meeting yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema "Menjawab Tantangan Keterbukaan Informasi Publik DKI Jakarta di Era Digital". Seminar dihadiri sebanyak 100 peserta *offline*, serta sebanyak 156 peserta zoom meeting dan 150 peserta melalui live streaming Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, Ormas/ NGO, Partai Politik, dan masyarakat umum.
  - d. Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang keempat dilaksanakan pada Kamis, 27 Juli 2023 Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB secara *hybrid*, yaitu pelaksanaan secara tatap muka (*offline*) di Universitas Negeri Jakarta dan secara *online* melalui Zoom Cloud Meeting yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema "Pemerintahan Terbuka dan Partisipatif melalui Keterbukaan Informasi Publik". Seminar dihadiri sebanyak 100 peserta *offline* serta 100 peserta zoom meeting dan 319 peserta melalui live streaming Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, Ormas/ NGO, Partai Politik, dan masyarakat umum.
  - e. Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang kelima dilaksanakan pada Kamis, 21 September 2023 Pukul 13.00 s/d 16.00 WIB secara *hybrid*, yaitu pelaksanaan secara tatap muka (*offline*) di Universitas Kristen Indonesia dan secara *online* melalui Zoom Cloud Meeting yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema "Mengupas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik: Tantangan dan Peluang di Era Digital". Seminar dihadiri sebanyak 125 peserta *offline*, 100 peserta zoom meeting, dan 437 peserta melalui *live streaming* Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, Ormas/ NGO, Partai Politik, dan masyarakat umum.
7. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi PPID (SI PPID) pada Portal PPID <http://ppid.jakarta.go.id> serta penyediaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi Publik secara online melalui Portal PPID. Pada tahun 2023, portal PPID Provinsi Jakarta telah diakses publik dengan jumlah *viewer* sebanyak 387.469
  8. Pengisian Kuesioner Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
  9. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Provinsi dan PPID PD/UKPD
  10. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Pemprov DKI Jakarta tahun 2023.

Dalam hal pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, terdapat beberapa langkah/ strategi yang telah dilakukan oleh PPID Provinsi, yaitu:

1. DIP dikumpulkan dengan menggunakan Sistem Informasi PPID (SI PPID) serta secara langsung dengan bersurat kepada Perangkat Daerah untuk meminta Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi publik;
2. Menugaskan staf/petugas data dan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta dengan mendatangi langsung Perangkat Daerah terkait sumber informasi untuk mengumpulkan informasi yang dikuasai oleh Perangkat Daerah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Informasi yang diberikan harus sudah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan; dan
3. Mendokumentasikan *hardcopy* DIP pada lemari penyimpanan dokumentasi, dan *softcopy* diarsipkan secara *online* pada server melalui SI PPID.

## **B. Pelayanan Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2023 pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga masih disediakan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat di PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah melalui *desk/Meja* Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Selain itu, pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis atau secara *online* melalui portal/website PPID dan *Mobile Apps*.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya, apabila permohonan informasi publik disampaikan secara *online* melalui portal/ website PPID dan *Mobile Apps* , maka formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik. Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Provinsi maupun pada PPID Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Apabila terdapat informasi yang diberikan melewati batas waktu/jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

## **C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah**

Sepanjang tahun 2023 pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga masih disediakan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat di PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah melalui *desk/Meja* Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Selain itu, pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis atau secara *online* melalui portal/website PPID dan *Mobile Apps*.

## 1. PPID Provinsi DKI Jakarta Selaku PPID Utama (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)

Sepanjang tahun 2023, PPID Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada 756 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 656 pemohon informasi individu (perseorangan), 99 pemohon informasi berbentuk lembaga/ badan hukum dan satu pemohon informasi dari Kelompok Orang. Selain itu, pemohon yang menyampaikan permohonan informasi dengan cara mendatangi langsung desk pelayanan informasi sebanyak 47 pemohon, melalui portal/website PPID <http://ppid.jakarta.go.id> sebanyak 649 pemohon, dan melalui *mobile apps* sebanyak 60 pemohon.



### 756

Total Pemohon Informasi  
(tidak termasuk Kecamatan dan Kelurahan)

Rincian Total Pemohon Informasi

**Jenis Pemohon:**

Individu/Perseorangan	:	656
Lembaga/Berbadan Hukum	:	99
Organisasi/Kelompok Orang	:	1

Melalui Website: 649    Melalui Mobile Apps: 60    Datang Langsung: 47

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari seluruh permohonan informasi publik tersebut, terdapat sebanyak 756 pemohon informasi yang telah menerima jawaban permohonan sesuai dengan keseluruhan rincian informasi yang dibutuhkan. Adapun, rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah selama 11 hari kerja.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalui PPID Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Laporan Layanan Informasi Publik  
PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN			JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI		
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Datang Langsung	Website	Mobile	Cetak (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemerkasaan (LHP)	Lain-Lain	DIBERIKAN		DITOLAK				
													Sebagian	Seluruhnya	Total Diberikan	Dikecualikan		Tidak Dikuasai	Total Ditolak
1. JANUARI	39	8	0	5	42	0	0	10	0	0	0	37	0	47	47	0	0	0	1
2. FEBRUARI	58	5	0	4	57	2	0	5	0	1	0	58	0	63	63	0	0	0	1
3. MARET	76	46	0	1	117	4	0	52	0	0	0	70	0	122	122	0	0	0	0
4. APRIL	35	3	0	3	33	2	0	20	1	0	0	17	0	38	38	0	0	0	0
5. MEI	77	2	0	1	78	0	0	36	0	0	0	43	0	79	79	0	0	0	0
6. JUNI	43	6	0	4	46	0	0	6	0	0	0	44	0	50	50	0	0	0	0
7. JULI	51	6	0	4	52	1	0	28	0	0	0	29	0	57	57	0	0	0	0
8. AGUSTUS	40	9	0	3	34	12	0	12	0	0	0	37	0	49	49	0	0	0	1
9. SEPTEMBER	39	0	0	1	32	6	0	7	0	0	0	32	0	39	39	0	0	0	0
10. OKTOBER	65	5	0	6	46	18	0	7	0	0	0	63	0	70	70	0	0	0	1
11. NOVEMBER	76	5	0	14	52	15	0	2	0	0	0	79	0	81	81	0	0	0	1
12. DESEMBER	57	4	0	1	60	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	0	0	0
JUMLAH	656	99	0	47	649	60	0	185	1	1	0	570	0	756	756	0	0	0	5

Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

## 2. PPID Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Selaku PPID Pembantu

PPID Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan tugas dan fungsi monitoring evaluasi serta merekapitulasi laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data rekapitulasi didapatkan dengan berkoordinasi secara langsung dan melalui media elektronik dalam periode berkala.

Secara garis besar, hasil rincian rekapitulasi laporan pelayanan informasi publik PPID Perangkat Daerah sepanjang tahun 2023 dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Jumlah pemohon informasi yang menyampaikan permohonannya kepada PPID Perangkat Daerah (tidak termasuk Kecamatan dan Kelurahan) adalah sebanyak **9.550** pemohon informasi, dengan rincian sebanyak **4.073** pemohon individu (perseorangan), **5.022** pemohon lembaga atau berbadan hukum, dan **455** pemohon organisasi/kelompok orang;
2. Jenis informasi publik atau pertanyaan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi terdiri dari lebih dari satu permohonan informasi dengan berbagai jenis informasi publik. Terdapat sebanyak 34 pemohon menanyakan laporan keuangan, 35 pemohon menanyakan laporan tahunan, 37 pemohon menginginkan informasi kontrak kerja, 18 pemohon meminta informasi tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan informasi lainnya sebanyak 9.423;



3. Dari keseluruhan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi tersebut, terdapat sebanyak 9.480 informasi yang disampaikan kepada pemohon informasi, sedangkan 70 permohonan ditolak karena 16 informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dan 54 informasi tidak dikuasai;



**Jumlah informasi publik yang disampaikan seluruhnya kepada pemohon informasi**

**9.480**

**70** Permohonan ditolak

■ 16 Informasi dikecualikan

■ 54 Informasi tidak dikuasai

4. Dari laporan yang disampaikan oleh PPID Perangkat Daerah juga diperoleh informasi bahwa ada lima pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
5. Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang dilayani melalui PPID Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Laporan Layanan Informasi Publik  
PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023**

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI	
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Datang Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	DIBERIKAN		DITOLAK				
											Sebagian	Seluruhnya	Total Diberikan	Dikecualikan	Tidak dikuasai		Total Ditolak
1. JANUARI	270	448	24	154	724	2	9	2	1	819	10	810	820	0	0	0	0
2. FEBRUARI	381	462	43	219	590	7	3	2	3	795	62	746	808	1	1	2	1
3. MARET	428	487	18	243	883	0	4	1	4	810	103	717	820	1	4	5	0
4. APRIL	199	251	40	162	425	0	5	10	1	596	40	546	586	0	1	1	0
5. MEI	346	488	32	220	590	3	3	1	1	852	36	790	826	0	4	4	0
6. JUNI	289	380	25	118	563	1	0	3	2	675	27	654	681	4	10	14	0
7. JULI	310	455	33	220	572	3	3	3	1	782	39	758	797	6	12	18	0
8. AGUSTUS	595	262	39	253	536	0	1	2	2	884	52	827	879	1	1	2	0
9. SEPTEMBER	258	413	45	140	573	0	3	1	3	705	53	659	712	0	6	6	1
10. OKTOBER	373	487	77	422	590	2	2	7	0	1006	74	890	964	0	5	5	1
11. NOVEMBER	353	518	50	171	715	4	2	5	0	904	62	844	906	1	5	6	1
12. DESEMBER	271	371	29	201	466	12	0	0	0	595	30	651	681	2	5	7	1
<b>JUMLAH</b>	<b>4073</b>	<b>5022</b>	<b>455</b>	<b>2523</b>	<b>7027</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>9423</b>	<b>588</b>	<b>8892</b>	<b>9480</b>	<b>16</b>	<b>54</b>	<b>70</b>	<b>5</b>

Tabel 2. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID pada PD/UKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Rekapitulasi laporan pelayanan informasi publik tahun 2023 yang disampaikan oleh PPID Perangkat Daerah tersebut juga dapat diuraikan berdasarkan Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah (selain Kecamatan dan Kelurahan), yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Badan Publik	Jumlah Permintaan Informasi
1.	INSPEKTORAT	0
2.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	102
3.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	6
4.	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH	181
5.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	31
6.	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	0
7.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	38
8.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	65
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34
10.	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1
11.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0
12.	DINAS PENDIDIKAN	0
13.	DINAS KESEHATAN	698
14.	DINAS BINA MARGA	133
15.	DINAS SUMBER DAYA AIR	100
16.	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	12
17.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	67
18.	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	15
19.	DINAS SOSIAL	0
20.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI	0
21.	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2
22.	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN, DAN PERTANIAN	1
23.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20
24.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	110
25.	DINAS PERHUBUNGAN	107
26.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0
27.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	67
28.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.016
29.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	56
30.	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	15
31.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0

32.	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	0
33.	DINAS KEBUDAYAAN	48
34.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4
35.	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA	0
36.	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN SETDA	0
37.	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	471
38.	BIRO KEPALA DAERAH SETDA	1
39.	BIRO KERJA SAMA SETDA	0
40.	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SETDA	0
41.	BIRO PEMERINTAHAN SETDA	0
42.	BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0
43.	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	4
44.	BIRO HUKUM SETDA	119
45.	SEKRETARIAT DPRD	1
46.	WALI KOTA AMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1
47.	WALI KOTA AMINISTRASI JAKARTA BARAT	31
48.	WALI KOTA AMINISTRASI JAKARTA SELATAN	5
49.	WALI KOTA AMINISTRASI JAKARTA TIMUR	0
50.	WALI KOTA AMINISTRASI JAKARTA UTARA	6
51.	BUPATI KOTA ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	2
Total		9.550

Tabel 3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik dengan Rincian per Perangkat Daerah Tahun 2023

### 3. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2023 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memproses dan memutus 18 penyelesaian sengketa informasi publik dari total 117 register sengketa informasi antara masyarakat (perorangan/organisasi/kelompok orang) dengan Badan Publik yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terdapat lima penyelesaian sengketa informasi yang selesai dengan mediasi, tiga sengketa informasi dengan putusan memberikan informasi kepada Pemohon sengketa informasi, dan delapan sengketa informasi yang gugur, serta dua melalui Penetapan Pencabutan Permohonan Sengketa Informasi.



### D. Hasil Evaluasi dan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Setiap tahun Komisi Informasi Pusat RI menyelenggarakan penilaian melalui metode Kuesioner Penilaian Mandiri. Seluruh Badan Publik diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemingkatan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

Pada tahun 2023, Komisi Informasi Pusat RI membagi dua tahapan penilaian menjadi dua termin verifikasi. Termin pertama berupa pengisian kuesioner Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 yang dikirimkan kepada Komisi Informasi Pusat RI melalui

Aplikasi e-Monev paling lambat tanggal 22 September 2023 dan tahapan selanjutnya adalah presentasi Badan Publik pada tanggal 28 November 2023 kepada penilaian tentang komitmen, kolaborasi, dan inovasi Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka pada pengumuman **hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan total nilai 93,28 dengan hasil kualifikasi "informatif"**. Penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Atria Hotel Gading Serpong pada tanggal 19 Desember 2023. (foto penyerahan penghargaan dan sertifikat pada lampiran).

### **E. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov DKI Jakarta oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

Selanjutnya PPID Provinsi DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik yang merupakan Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil monitoring dan evaluasi berupa pemeringkatan tersebut disampaikan, sebagai berikut:

1. Kepesertaan Badan Publik (BP) dalam e-monev tahun 2023 (232 BP) yang diselenggarakan KI DKI Jakarta tumbuh sekitar 42% dari tahun 2022 (163 BP), 47% dari tahun 2021 (15 BP), dan tumbuh 373 % dari tahun 2017 (49 BP) ketika Monev KIP pertama kali diadakan di DKI Jakarta;
2. Adapun jumlah Badan Publik yang INFORMATIF tahun 2023 (33 BP) naik 94% dibandingkan tahun 2022 (17 BP);
3. Tingginya partisipasi kepesertaan e-monev 2023 ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan dan/ atau kesadaran badan publik dalam menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta. Namun begitu, meski jumlah badan publik yang mendapatkan predikat INFORMATIF naik hingga 94% (33 BP), tapi jumlah badan publik yang KURANG INFORMATIF (28 BP) dan TIDAK INFORMATIF (134 BP) jumlahnya juga tidak sedikit;
4. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kepesertaan e-monev 2023, antara lain: gencarnya visitasi yang dilakukan KI DKI bekerja sama dengan PPID Utama, banyaknya sengketa informasi yang terdaftar di KI DKI, dan terbitnya surat edaran PPID Utama kepada Badan Publik untuk mengikuti e-monev 2023;
5. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya badan publik yang belum mendapatkan predikat INFORMATIF, antara lain karena: rendahnya pemahaman sekaligus kesadaran tentang UU KIP berikut aturan turunannya (PERKI), banyaknya SDM PPID yang belum paham dan belum terlatih, kurangnya sosialisasi (bimtek), serta kurangnya anggaran sosialisasi dan pelatihan;
6. Berdasarkan hasil e-monev Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, ditemukan banyak Badan Publik yang belum memiliki Website PPID yang berbasis domain jakarta.go.id dengan alasan sudah bergabung dengan website dalam Jakarta.go.id. Kami merekomendasikan situs resmi badan publik dapat dibuat secara mandiri dan dikelola secara berkala oleh PPID Badan Publik dengan berkoordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, Badan Publik Terbaik ditentukan dengan nilai tertinggi dari akumulasi Nilai Total SAQ dan Nilai Total Presentasi sebagai berikut:

### Hasil Penilaian Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

#### 1. Badan

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI DKI JAKARTA	94,7	INFORMATIF
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	94,3	INFORMATIF
3	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DKI JAKARTA	89,0	INFORMATIF
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	89,4	INFORMATIF
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA	89,6	INFORMATIF
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	65,8	CUKUP INFORMATIF
7	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	59,7	KURANG INFORMATIF
8	BADAN PENGELOLAAN ASET DAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	51,1	TIDAK INFORMATIF
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	11,3	TIDAK INFORMATIF
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DKI JAKARTA	3,8	TIDAK INFORMATIF

#### 2. Dinas

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	100,0	INFORMATIF
2	DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA	96,2	INFORMATIF
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA	90,9	INFORMATIF
4	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA	91,4	INFORMATIF
5	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA	90,2	INFORMATIF
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA	88,5	INFORMATIF
7	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DKI JAKARTA	77,3	MENUJU INFORMATIF
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA	77,1	MENUJU INFORMATIF
9	DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA	77,0	MENUJU INFORMATIF
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) PROVINSI DKI JAKARTA	77,0	MENUJU INFORMATIF
11	DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA	76,2	CUKUP INFORMATIF
12	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA	62,2	KURANG INFORMATIF
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA	59,3	KURANG INFORMATIF
14	DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA	58,4	KURANG INFORMATIF
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA	36,8	TIDAK INFORMATIF
16	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DKI JAKARTA	35,3	TIDAK INFORMATIF
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DKI JAKARTA	28,6	TIDAK INFORMATIF
18	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA	24,5	TIDAK INFORMATIF
19	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA	23,1	TIDAK INFORMATIF
20	DINAS PENANGGULANGAN DAN KEBAKARAN PENYELAMATAN PROVINSI DKI JAKARTA	12,3	TIDAK INFORMATIF
21	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	9,5	TIDAK INFORMATIF
22	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA	0,0	TIDAK INFORMATIF
23	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	0,0	TIDAK INFORMATIF

#### 3. Biro

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	BIRO KEPALA DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA	93,9	INFORMATIF
2	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	88,8	INFORMATIF
3	BIRO KERJA SAMA SETDA PROVINSI DKI JAKARTA	79,0	MENUJU INFORMATIF
4	BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA	60,3	KURANG INFORMATIF
5	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA	51,8	TIDAK INFORMATIF
6	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	34,3	TIDAK INFORMATIF
7	BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SETDA PROVINSI DKI JAKARTA	18,8	TIDAK INFORMATIF
8	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL SETDA PROVINSI DKI JAKARTA	15,0	TIDAK INFORMATIF
9	BIRO HUKUM PROVINSI DKI JAKARTA	11,8	TIDAK INFORMATIF
10	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI PROVINSI DKI JAKARTA	0,0	TIDAK INFORMATIF

#### 4. Pemerintah Kota dan Kabupaten Kota

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	98,8	INFORMATIF
2	PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	94,6	INFORMATIF
3	PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	89,3	INFORMATIF
4	PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	63,6	KURANG INFORMATIF
5	PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	46,6	TIDAK INFORMATIF
6	PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	28,8	TIDAK INFORMATIF

**5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	PT. TRANSPORTASI JAKARTA (TRANSJAKARTA)	79,2	MENUJU INFORMATIF
2	PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA	62,8	KURANG INFORMATIF
3	PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (JIIEP)	59,4	KURANG INFORMATIF
4	PT. MRT JAKARTA (PERSERODA)	58,9	KURANG INFORMATIF
5	PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK	32,4	TIDAK INFORMATIF
6	PERUMDA DHARMA JAYA	16,3	TIDAK INFORMATIF
7	PT. JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)	10,4	TIDAK INFORMATIF
8	PERUMDA PALJAYA	7,7	TIDAK INFORMATIF
9	PAM JAYA (PDAM DKI JAKARTA)	7,5	TIDAK INFORMATIF
10	PT. BANK DKI	6,9	TIDAK INFORMATIF
11	PT. JAMKRIDA JAKARTA	4,5	TIDAK INFORMATIF
12	PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA	3,8	TIDAK INFORMATIF
13	PERUMDA PASAR JAYA	3,8	TIDAK INFORMATIF
14	PT. JAKARTA TOURISINDO	0,0	TIDAK INFORMATIF
15	PT. PEMBANGUNAN JAYA	0,0	TIDAK INFORMATIF

**6. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe A, B dan C**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	RSUD TARAKAN	98,7	INFORMATIF
2	RSUD KOJA	98,0	INFORMATIF
3	RSUD PASAR MINGGU	97,3	INFORMATIF
4	RSUD PASAR REBO	89,8	INFORMATIF
5	RSUD TUGU KOJA	79,3	MENUJU INFORMATIF
6	RSUD CILINCING	70,9	CUKUP INFORMATIF
7	RSUD TEBET	62,8	KURANG INFORMATIF
8	RSUD BUDHI ASIH	39,1	TIDAK INFORMATIF
9	RSUD CENGKARENG	18,3	TIDAK INFORMATIF
10	RSKD DUREN SAWIT	11,1	TIDAK INFORMATIF

**7. Badan Pertanahan Nasional Tingkat Kota**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	90,6	INFORMATIF
2	KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSITRASI JAKARTA BARAT	88,7	INFORMATIF
3	KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSITRASI JAKARTA UTARA DAN PULAU SERIBU	82,2	MENUJU INFORMATIF
4	KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	77,8	MENUJU INFORMATIF
5	KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSITRASI JAKARTA SELATAN	58,2	KURANG INFORMATIF

**8. Kejaksaan Negeri**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT	45,5	TIDAK INFORMATIF
2	KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA DAN PULAU SERIBU	15,0	TIDAK INFORMATIF
3	KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT	6,2	TIDAK INFORMATIF
4	KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN	3,8	TIDAK INFORMATIF
5	KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR	0,0	TIDAK INFORMATIF

**9. Pengadilan Negeri**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	93,9	INFORMATIF
2	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	72,7	CUKUP INFORMATIF
3	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	59,2	KURANG INFORMATIF
4	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DAN PULAU SERIBU	0,0	TIDAK INFORMATIF
5	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	0,0	TIDAK INFORMATIF

**10. Kepolisian Resor (Polres)**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	POLRES METRO JAKARTA SELATAN	64,3	KURANG INFORMATIF
2	POLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK	19,0	TIDAK INFORMATIF
3	POLRES METRO JAKARTA PUSAT	7,7	TIDAK INFORMATIF
4	POLRES METRO JAKARTA UTARA	0,0	TIDAK INFORMATIF
5	POLRES METRO JAKARTA TIMUR	0,0	TIDAK INFORMATIF
6	POLRES METRO JAKARTA BARAT	0,0	TIDAK INFORMATIF

**11. Lembaga Non Struktural (LNS)**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA	100,0	INFORMATIF
2	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA	93,9	INFORMATIF
3	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA	78,0	MENUJU INFORMATIF
4	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI DKI JAKARTA	70,6	CUKUP INFORMATIF
5	LEMBAGA BELAJAR ILMU QUR'AN (LBIQ) DKI JAKARTA	6,2	TIDAK INFORMATIF
6	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	3,0	TIDAK INFORMATIF
7	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI DKI JAKARTA	0,0	TIDAK INFORMATIF
8	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI) DKI JAKARTA	0,0	TIDAK INFORMATIF

**12. Partai Politik**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	DPW PARTAI PSI DKI JAKARTA	80,3	MENUJU INFORMATIF
2	PARTAI NASDEM DKI JAKARTA	78,0	MENUJU INFORMATIF
3	DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI DKI JAKARTA	49,7	TIDAK INFORMATIF
4	PARTAI DEMOKRAT DKI JAKARTA	5,3	TIDAK INFORMATIF
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA	4,7	TIDAK INFORMATIF
6	DPW PKS DKI JAKARTA	3,9	TIDAK INFORMATIF
7	DPW PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROVINSI DKI JAKARTA	2,3	TIDAK INFORMATIF
8	DPD PARTAI GERINDRA DKI JAKARTA	0,0	TIDAK INFORMATIF
9	DPW PAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,0	TIDAK INFORMATIF
10	DPD PDI PERJUANGAN PROV. DKI JAKARTA	0,0	TIDAK INFORMATIF

**13. Kecamatan**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	KECAMATAN CAKUNG	93,9	INFORMATIF
2	KECAMATAN DUREN SAWIT	91,3	INFORMATIF
3	KECAMATAN KELAPA GADING	88,6	INFORMATIF
4	KECAMATAN CENGKARENG	89,1	INFORMATIF
5	KECAMATAN CIRACAS	88,8	INFORMATIF
6	KECAMATAN PENJARINGAN	80,3	MENUJU INFORMATIF
7	KECAMATAN JATINEGARA	77,6	MENUJU INFORMATIF
8	KECAMATAN TEBET	77,5	MENUJU INFORMATIF
9	KECAMATAN SAWAH BESAR	77,8	MENUJU INFORMATIF
10	KECAMATAN MATRAMAN	75,5	CUKUP INFORMATIF
11	KECAMATAN MAKASSAR	75,0	CUKUP INFORMATIF
12	KECAMATAN JAGAKARSA	73,9	CUKUP INFORMATIF
13	KECAMATAN PESANGGRAHAN	64,9	KURANG INFORMATIF
14	KECAMATAN TANJUNG PRIOK	63,3	KURANG INFORMATIF
15	KECAMATAN TAMAN SARI	59,5	KURANG INFORMATIF
16	KECAMATAN PULO GADUNG	59,1	KURANG INFORMATIF
17	KECAMATAN KRAMAT JATI	55,5	KURANG INFORMATIF
18	KECAMATAN PADEMANGAN	52,8	TIDAK INFORMATIF
19	KECAMATAN CILINCING	50,0	TIDAK INFORMATIF
20	KECAMATAN PASAR MINGGU	49,0	TIDAK INFORMATIF
21	KECAMATAN KOJA	47,5	TIDAK INFORMATIF
22	KECAMATAN TANAH ABANG	42,6	TIDAK INFORMATIF
23	KECAMATAN TAMBORA	41,5	TIDAK INFORMATIF
24	KECAMATAN MENTENG	40,3	TIDAK INFORMATIF
25	KECAMATAN CEMPAKA PUTIH	40,1	TIDAK INFORMATIF
26	KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN	36,8	TIDAK INFORMATIF
27	KECAMATAN GAMBIR	35,6	TIDAK INFORMATIF
28	KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN	32,0	TIDAK INFORMATIF
29	KECAMATAN JOHAR BARU	29,2	TIDAK INFORMATIF
30	KECAMATAN PALMERAH	28,0	TIDAK INFORMATIF
31	KECAMATAN KEMAYORAN	25,5	TIDAK INFORMATIF
32	KECAMATAN PANCORAN	23,1	TIDAK INFORMATIF
33	KECAMATAN SENEN	21,9	TIDAK INFORMATIF
34	KECAMATAN CIPAYUNG	19,6	TIDAK INFORMATIF
35	KECAMATAN SETIABUDI	14,3	TIDAK INFORMATIF
36	KECAMATAN KEBAYORAN LAMA	14,0	TIDAK INFORMATIF
37	KECAMATAN PASAR REBO	12,6	TIDAK INFORMATIF
38	KECAMATAN KEBON JERUK	12,5	TIDAK INFORMATIF
39	KECAMATAN KEBAYORAN BARU	6,9	TIDAK INFORMATIF
40	KECAMATAN CILANDAK	5,3	TIDAK INFORMATIF
41	KECAMATAN KEMBANGAN	3,8	TIDAK INFORMATIF
42	KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA	1,3	TIDAK INFORMATIF
43	KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN	0,0	TIDAK INFORMATIF
44	KECAMATAN KALIDERES	0,0	TIDAK INFORMATIF

#### 14. Kelurahan

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	KELURAHAN PADEMANGAN BARAT	89,7	INFORMATIF
2	KELURAHAN WARAKAS	89,1	INFORMATIF
4	KELURAHAN KEAGUNGAN	77,7	MENUJU INFORMATIF
3	KELURAHAN CENGKARENG BARAT	75,3	CUKUP INFORMATIF
5	KELURAHAN TUGU UTARA	74,2	CUKUP INFORMATIF
6	KELURAHAN GEDONG	73,7	CUKUP INFORMATIF
7	KELURAHAN SEMPER TIMUR	72,5	CUKUP INFORMATIF
8	KELURAHAN PALMERAH	72,1	CUKUP INFORMATIF
9	KELURAHAN KUNINGAN TIMUR	66,7	CUKUP INFORMATIF
10	KELURAHAN GADING BARAT	62,0	KURANG INFORMATIF
11	KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN	61,2	KURANG INFORMATIF
12	KELURAHAN JEMBATAN BESI	60,3	KURANG INFORMATIF
13	KELURAHAN SUMUR BATU	59,3	KURANG INFORMATIF
14	KELURAHAN PELA MAMPANG	56,9	KURANG INFORMATIF
15	KELURAHAN PONDOK KELAPA	55,6	KURANG INFORMATIF
16	KELURAHAN RAWA TERATE	54,9	KURANG INFORMATIF
17	KELURAHAN CIBUBUR	54,1	KURANG INFORMATIF
18	KELURAHAN CIPETE SELATAN	50,7	TIDAK INFORMATIF
19	KELURAHAN PENJARINGAN	46,9	TIDAK INFORMATIF
20	KELURAHAN PEGANGSAAN DUA	45,7	TIDAK INFORMATIF
21	KELURAHAN PASAR BARU	44,2	TIDAK INFORMATIF
22	KELURAHAN KALIBARU	43,1	TIDAK INFORMATIF
23	KELURAHAN MELAWAI	41,4	TIDAK INFORMATIF
24	KELURAHAN PONDOK PINANG	40,5	TIDAK INFORMATIF
25	KELURAHAN JOHAR BARU	37,9	TIDAK INFORMATIF
26	KELURAHAN DURI KEPA	36,7	TIDAK INFORMATIF
27	KELURAHAN PESANGGRAHAN	36,5	TIDAK INFORMATIF
28	KELURAHAN KEBON KOSONG	35,5	TIDAK INFORMATIF
29	KELURAHAN CILANDAK TIMUR	34,7	TIDAK INFORMATIF
30	KELURAHAN PLUIT	34,5	TIDAK INFORMATIF
31	KELURAHAN BENDUNGAN HILIR	31,9	TIDAK INFORMATIF
32	KELURAHAN DUKUH	31,8	TIDAK INFORMATIF
33	KELURAHAN KEMBANGAN UTARA	31,3	TIDAK INFORMATIF
34	KELURAHAN MUNJUL	31,1	TIDAK INFORMATIF
35	KELURAHAN PULAU PANGGANG	29,7	TIDAK INFORMATIF
36	KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN	29,6	TIDAK INFORMATIF
37	KELURAHAN MAKASAR	28,3	TIDAK INFORMATIF

#### F. Survei Kepuasan Terhadap Pelayanan dan Performa Sistem Informasi PPID

PPID Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat tentang pelayanan dan kinerja SI PPID yang terdapat pada portal <http://ppid.jakarta.go.id> sepanjang tahun 2023. Adapun, survei dilakukan dalam format kuesioner yang dikirimkan melalui e-mail kepada pemohon informasi dengan hasil survei sebagaimana tercantum pada lampiran.

#### G. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah masih belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi Informasi yang Dikecualikan;
2. Keraguan pemangku kepentingan pada PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan. Hal tersebut meningkatkan potensi pengajuan keberatan dan sengketa informasi menjadi semakin meningkat;

3. Belum adanya kepastian terkait perlu atau tidaknya Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki banyak unit kerja seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk menetapkan PPID Pelaksana/Pembantu dalam melayani dan mengelola Informasi Publik;
4. Sumber Daya Manusia di PD/UKPD masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;
5. Masih adanya oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID di Perangkat Daerah dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa; dan
6. Masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata.

## **H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik**

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada PD/UKPD tentang tugas pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun *Focus Group Discussion* (FGD) secara berkala;
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di PD/UKPD;
3. Penempatan desk/meja pelayanan informasi di PD/UKPD hingga ke unit kerja kelurahan perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung;
4. Mengoptimalkan tugas Tim PPID Provinsi DKI Jakarta (Dinas Kominfotik bersama dengan Bappeda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Biro Hukum, dan Biro Umum) sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta dalam pembahasan penyusunan draf jawaban informasi publik, penyusunan Daftar Informasi Publik, dan pengujian konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan;
5. Pengkajian ulang regulasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyesuaikan kelembagaan serta mekanisme pelayanan informasi publik terutama pada perangkat daerah yang memiliki unit kerja yang sangat banyak seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan; dan
6. Pelaksanaan dikusi bersama stakeholders terkait untuk menyusun kurikulum kompetensi SDM PPID pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik.

### III. SARAN DAN KESIMPULAN

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) harus tetap dilakukan secara berkala oleh seluruh PPID pelaksana di PD/ UKPD melalui Sistem Informasi PPID yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selaku PPID Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government.

Laporan Layanan Informasi Publik PPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini menunjukkan bahwa pengelolaan Daftar Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana dengan baik, namun demikian masih sangat diperlukan optimalisasi dalam hal:

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pengelolaan dokumen Informasi Publik terkait pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan informasi dan pengelolaan Informasi Publik;
- d. Pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan;
- e. Keterlibatan PPID pelaksana pada PD/UKPD dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta; serta
- f. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Jakarta, 26 Maret 2024

Disetujui oleh,  
Kepala Bidang Informasi Publik,



Raides Aryanto  
NIP 197102231997031001

Disusun oleh,  
Ketua SubKelompok Urusan  
Pelayanan Informasi Publik,



Harry Sanjaya  
NIP 198302212010011015


Ditetapkan oleh,  
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan  
Statistik selaku Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta,



Andriyan  
NIP-198005222006041026

## Lampiran

### 1. Ruangan dan Desk/ Meja Layanan Informasi Publik



### 2. Webinar Keterbukaan Informasi Publik (Hybrid)

a.



Seminar Keterbukaan Informasi Publik Jilid#1 di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)  
Tema " Peningkatan Praktik Keterbukaan Informasi Publik Pada Implementasi Pelayanan  
Informasi di Masyarakat" Senin (20/03/2023)

b.



Seminar Keterbukaan Informasi Publik Jilid#2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Tema "Kenali Hak Akses Informasi Publik di DKI Jakarta" Selasa (30/05/2023)

c.





Seminar Keterbukaan Informasi Publik Jilid#3 di Universitas Persada Indonesia Y.A.I.  
Tema "Menjawab Tantangan Keterbukaan Informasi Publik DKI Jakarta di Era Digitalisasi"  
Senin (26/06/2023)

d.




Seminar Keterbukaan Informasi Publik Jilid#4 di Universitas Negeri Jakarta  
Tema "Pemerintahan Terbuka dan Partisipatif melalui Keterbukaan Informasi Publik"  
Kamis (27/07/2023)

e.



Seminar Keterbukaan Informasi Publik Jilid#5 di Universitas Kristen Indonesia  
Tema "Mengupas UU KIP, Tantangan dan Peluang di Era Digital"  
Kamis (21/09/2023)

f.



Webinar Keterbukaan Informasi Publik Jilid#6  
Tema "Cegah Disinformasi dalam Penyelenggaraan Pemilu melalui Keterbukaan Informasi Publik"  
Kamis (16/11/2023)

### 3. Forum Komunikasi PPID Tahun 2023



Tema "Transparansi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa"  
Kamis (04/05/2023)

### 4. Bimbingan Teknis PPID Tahun 2023





Tema “Bimbingan Teknis Penusunan Laporan Layanan Informasi Publik”  
Rabu (01/02/2023)

## 5. Penghargaan Pemprov DKI



Penghargaan Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Pemerintah Provinsi



Penghargaan dalam Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas Tahun 2023  
“No One Left Behind Access to Information”

# SURVEI KEPUASAN

## Layanan Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

**Survei Kepuasan Layanan Informasi** dilakukan untuk meningkatkan kinerja PPID Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan informasi yang berkualitas dan optimalisasi pengawasan Publik. Survei ini menyasar kepada Pengguna layanan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta yang mengisi mulai 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023.




### Profil Responden


#### Jenis Kelamin



#### Pendidikan



#### Usia



#### Pekerjaan



## Kepuasan Layanan PPID



### Sistem Pelayanan Informasi

Bagaimana pendapat Saudara tentang sistem pelayanan informasi yang disediakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta melalui sistem permohonan informasi secara online melalui website/portal PPID?



### Kemudahan Pelayanan Informasi

Bagaimana pendapat Saudara mengenai kemudahan pengajuan permohonan informasi melalui sistem permohonan informasi yang disediakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta saat ini?



### Kualitas Informasi Tersedia

Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas informasi yang tersedia pada website/portal PPID Provinsi DKI Jakarta <http://ppid.jakarta.go.id> ?



### Kemudahan Akses Informasi

Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan dalam mengakses informasi pada website/portal PPID Provinsi DKI Jakarta <http://ppid.jakarta.go.id>?



### Tampilan Website PPID

Seberapa baik menurut Saudara, tampilan pada website/portal PPID Provinsi DKI Jakarta <http://ppid.jakarta.go.id>?



## Petugas PPID



### Pengetahuan dan Penguasaan

Bagaimana pendapat Saudara tentang pengetahuan dan penguasaan materi petugas data dan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi publik?



### Tanggung Jawab

Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas data dan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi publik?



### Kesopanan dan Keramahan

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas data dan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi publik?



### Kejelasan Informasi Melalui Petugas

Bagaimana menurut Saudara tentang kejelasan informasi yang disampaikan oleh petugas data dan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta ketika memberikan pelayanan informasi publik?



## Pelayanan ke Pemohon Informasi



### Persyaratan dalam Permohonan Informasi Publik

Bagaimana menurut Saudara tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan informasi publik di PPID Provinsi DKI Jakarta?



### Alur Mekanisme Pelayanan Informasi

Bagaimana menurut Saudara tentang prosedur/tata cara/alur mekanisme pelayanan Informasi Publik di PPID Provinsi DKI Jakarta?



### Ketepatan Waktu Pelayanan Informasi

Bagaimana pendapat Saudara mengenai ketepatan waktu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi publik?



### Kesesuaian Informasi yang Diberikan

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian informasi yang diberikan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta terhadap permohonan informasi publik yang diajukan?



## Ruang Layanan Informasi



### Fasilitas Pelayanan

Bagaimana menurut Saudara tentang kenyamanan fasilitas meja/desk pelayanan permohonan informasi publik di PPID Provinsi DKI Jakarta?



### Keamanan Pelayanan

Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan pelayanan informasi publik di PPID Provinsi DKI Jakarta?



### Keadilan dalam Pelayanan Informasi

Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan/kesetaraan untuk mendapatkan pelayanan informasi publik dari PPID Provinsi DKI Jakarta?



### Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Bagaimana menurut Saudara terhadap Maklumat Pelayanan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta (Profesional, Akurat dan Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi publik)?





**PPID Provinsi DKI Jakarta**

Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Blok F Lt. 2 Jakarta Pusat, 10110  
Telp. +62 21 382 3252 / 382 3146 - Fax. +62 21 382 3252  
Email. [ppid@jakarta.go.id](mailto:ppid@jakarta.go.id)

 @ppiddkijakarta

 PPID Provinsi DKI Jakarta

 @ppidjakarta

 [ppid.jakarta.go.id](http://ppid.jakarta.go.id)